

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.¹

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.² Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking sistem*), cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari

¹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 1

² Bismar Nasution, *Rezim Anti money Laundering*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung, 2005, Hlm 1

upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundry* harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karenanya harus dicegah bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan dapat diminimalis sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga.³

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakkan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara Indonesia berusaha melakukan pembenahan disegala aspek untuk mengangkat ketertinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang didalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan.

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian

³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, Hlm 175

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Uang (UU TPPU) namun Undang-Undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Kemudian Undang-Undang ini diubah 1 tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang – Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam definisi tersebut terdapat kata “seolah – olah”. Sehingga walaupun proses pencucian uang hasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).

Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Undang – Undang ini secara otomatis mencabut Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang – Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan kompherensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁵ Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*), yaitu :⁶

1. Tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana penyuapan.
3. Tindak pidana narkoba.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 21

4. Tindak pidana psikotropika.
5. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang kurang jelas atau kurang lengkap dalam memberi penjelasan arti “korupsi”. Setiap korupsi mengandung makna penyelewengan atau *dishonest* (ketidakjujuran). Penyelewengan atau ketidakjujuran tidak dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian korupsi tertuang di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga harus diupayakan penyelesaiannya. Apa pun definisi yang digunakan,

korupsi bila telah mencapai tingkat *hypercorruption*, akan membawa dampak yang mematikan.⁷

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang atau (*money laundering*) mungkin sama tuannya dengan eksistensi uang itu sendiri.

Pencucian Uang juga mengandung arti yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Maka dari pada itu Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan terdakwa yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.⁸

Pencucian uang di Indonesia disinyalir banyak berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di samping tindak pidana lain. Anatomi korupsi menunjukkan bahwa, uang hasil korupsi merupakan *derivative* yang sangat penting bagi kelanjutan korupsi dan kejahatan lain sebagai *transnasional crime*. Korupsi masa kini bukan hanya untuk memenuhi hidup sehari-hari akan tetapi juga lebih sering menampilkan keserakahan yang luar biasa dari suatu rezim yang sedang berkuasa sebagaimana kita saksikan kejatuhan suatu rezim pemerintahan selalu dilatarbelakangi oleh korupsi. Atas dasar

⁷ Adrian Sutedi, *Op., cit*, Hlm 178

⁸ Adiwarman, Arman Nevi, Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 5

pengamatan ini maka pengumpulan harta kekayaan merupakan tujuan akhir dari korupsi sehingga perbuatan korupsi itu sendiri hanyalah merupakan “*a means to an end*” bukanlah merupakan “*an end in itself*”.

Sejalan dengan pergeseran kebiasaan transaksi perbankan dan non bank oleh sebagian masyarakat, transaksi pemindahan dana yang umumnya dapat dilakukan secara non tunai yakni transfer dana (baik transfer dana antar bank atau antar penyelenggara transfer dana maupun pemindah bukuan antar rekening di suatu bank mulai bergeser menuju transaksi tunai. Transaksi tunai tersebut antara lain setor tunai dan tarik tunai untuk keperluan tertentu. Semakin meningkatnya trend transaksi tunai diduga antara lain dengan maksud untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana yang pada akhirnya akan mengamputasi tugas PPATK dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.

Dari hasil survei yang penulis lakukan, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kejaksaan Tinggi Riau, mengenai kasus tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) dalam kasus korupsi pada tahun 2016-2017 di Kejaksaan Tinggi Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁹

⁹ Hasil Wawancara dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Riau yaitu Subekhan, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 12.30 Wib

**Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (*Money Laundering*)
Di Kejaksaan Tinggi Riau Dari Tahun 2016-2017**

Tahun	Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (<i>Money Laundering</i>)
2016	2 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (<i>Money Laundering</i>)
2017	3 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (<i>Money Laundering</i>)
Jumlah	5 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (<i>Money Laundering</i>)

Sumber : Kantor Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat, kasus tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) dalam kasus korupsi pada tahun 2016-2017 di Kejaksaan Tinggi Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) berjumlah 2 kasus sedangkan pada tahun 2017 tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) berjumlah 3 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

Kasus tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) yaitu mengenai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melimpahkan berkas dan tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana penyertaan modal PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dari Pemkab Bengkalis sebesar Rp 300.000.000.000.000 (*tiga ratus milyar*). Pelimpahan dilakukan ke Jaksa Penuntut Umum atau proses Tahap II. Tersangka merupakan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yaitu Yusrizal Andayani dan seorang pihak rekanan. Tahap II dilakukan di tahanan karena tersangka Yusrizal Andayani merupakan terpidana dalam perkara awal, yakni Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan tersangka dengan membelanjakan uang penyertaan modal kepada bukan peruntukannya. Penyertaan modal senilai Rp 300.000.000.000.000 (*tiga ratus milyar*) yang seharusnya di peruntukkan bagi pembangunan dua unit pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis namun tersangka membelanjakannya untuk inventasi kesejumlah perusahaan dan pembelian aset.

Adapun faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau yaitu faktor kuantitas penegak hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) yaitu :¹⁰

1. Faktor kuantitas penegak hukum yaitu melakukan pelatihan, seminar yang harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Kejaksaan dalam hal menangani kasus korupsi khususnya tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kuantitas dan profesioanlismenya sehingga akan meningkatkan kinerja di Kejaksaan.
2. Faktor hukum yaitu menerapkan sanksi hukuman yang lebih tegas lagi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, agar para koruptor dapat merasakan efek jera apabila melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uang.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Riau yaitu Subekhan, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 12.30 Wib

3. Faktor sarana dan prasarana yaitu perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM), menambah fasilitas kantor seperti komputer dan lain sebagainya guna mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan.
4. Faktor masyarakat yaitu melakukan sosialisasi atau memberikan seminar-seminar kepada masyarakat mengenai penegakan hukum dalam hal kasus tindak pidana pencucian uang dengan cara terjun langsung ke masyarakat.

Adanya tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*) dari hasil korupsi inilah hukum harus ditegakkan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan menjerakan pelakunya. Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pencegahan Tindak Pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut, Kejaksaan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di dalam menjalankan perannya, seringkali jaksa yang menangani Tidak Pidana Pencucian Uang dari hasil korupsi ini justru terkesan lamban dan belum berfungsi secara efektif dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Jika pelaku Tidak Pidana Pencucian Uang berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti tentang faktor penghambat penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau dan upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?
2. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

- 2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

D. Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹¹

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹²

¹¹ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009, Hlm 5

¹² Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009, Hlm 7

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.”¹⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan

¹³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 13

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, Hlm 226

hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)”.¹⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

¹⁵ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 1

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 227

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :¹⁷

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁸

¹⁷ M Husen. Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 41

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 115

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹⁹

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain :²⁰

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

¹⁹ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 71

²⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 128

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²¹ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.²²

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai

²¹ *Ibid.*, Hlm 129

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 109

actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”**.

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³
2. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.²⁴
3. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau (*Money Laundering*) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.²⁵ Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
4. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 32

²⁴ Diakses pada : <https://www.kamusbesar.com/>, Tanggal 28 Juli 2018, Pukul 23.00 Wib

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

5. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁶
6. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.²⁷ Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Diakses pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, Tanggal 28 Juli 2018, Pukul 23.00 Wib

²⁷ Diakses pada : <https://www.kamusbesar.com/>, Tanggal 28 Juli 2018, Pukul 23.00 Wib

7. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka.²⁸
8. Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau.²⁹
9. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau Dari Tahun 2016-2017.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.³⁰

²⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan R.I

²⁹ Diakses pada : <https://www.kejaksaan.go.id/kejati.php?idu=31&idsu=52&idke=52&bc=04>, Tanggal 4 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Kejaksaan Tinggi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 375, Pekanbaru.

3. Populasi Dan Responden

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Riau 1 Orang.
2. Anggota Satgasus Kejaksaan Tinggi Riau 1 Orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Riau dan Anggota Satgasus Kejaksaan Tinggi Riau yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.